

DEKLARASI KOMITMEN BERSAMA UNTUK MEMPROMOSIKAN KESEMPATAN KERJA UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

Penandatanganan: Komisi Nasional Disabilitas dan International Labour Organization

Para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama atas pekerjaan yang layak dan mereka merupakan bagian dari masyarakat yang produktif. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dengan mempromosikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Ini juga membutuhkan upaya kita semua untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas kepada pendidikan dasar, pelatihan kejuruan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, minat dan kompetensi mereka. Meningkatkan kesadaran publik dan menghilangkan hambatan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesempatan kerja yang layak bagi penyandang disabilitas – dengan cara mengoreksi kesalahan persepsi tentang penyandang disabilitas, memberikan informasi dalam berbagai format yang dapat diakses dan membuat lingkungan kerja fisik yang lebih dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Indonesia meratifikasi Konvensi ILO tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) 1958 (No. 111) pada 1999. Pada Oktober 2011, Indonesia juga meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD). Ratifikasi tersebut mengakui penyandang disabilitas sebagai kelompok paling rentan di masyarakat, mengalami diskriminasi dalam akses kependidikan, pelatihan keterampilan dan pekerjaan. Undang-Undang (UU) tentang Disabilitas No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas berporos pada UNCRPD dan mengadopsi pendekatan berbasis hak, menandai pergeseran besar dari pendekatan sebelumnya dalam penyediaan perlindungan dan kesejahteraan sosial.

Komisi Nasional Disabilitas dan Kantor ILO Jakarta menegaskan kembali komitmen kami untuk mempromosikan pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas dan mendukung penerapan UU Disabilitas No. 8/2016 dan Konvensi yang telah diratifikasi, dengan cara:

- ▶ **Kolaborasi.** Mempromosikan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di kalangan bisnis, lembaga pemerintah, badan usaha milik negara dan pemangku kepentingan lainnya, serta bekerja sama dengan pengusaha nasional dan jejaring bisnis dan dengan organisasi yang bekerja untuk memajukan hak-hak penyandang disabilitas.
- ▶ **Penghormatan dan Promosi Hak.** Mempromosikan dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas dengan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka, dan memerangi stigma dan stereotip yang mereka hadapi.
- ▶ **Tanpa diskriminasi.** Mengembangkan, memperkuat dan memastikan pelaksanaan kebijakan dan praktik yang melindungi penyandang disabilitas dari segala jenis diskriminasi.
- ▶ **Kesetaraan dalam Perlakuan dan Peluang.** Mempromosikan perlakuan dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan akomodasi yang wajar dalam semua aspek dan kondisi kerja.
- ▶ **Perhatian pada Semua Ragam Disabilitas.** Mempertimbangkan beragam kebutuhan penyandang disabilitas yang menghadapi tantangan tertentu dalam mengakses pasar kerja.

- ▶ **Berbagi Pengetahuan.** Berbagi informasi, pengalaman dan praktik baik dari kebijakan dan mempekerjakan penyandang disabilitas.
- ▶ **Partisipasi Aktif Penyandang Disabilitas.** Mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi berbagai program ketenagakerjaan inklusi disabilitas di Indonesia.

Untuk itu Komisi Nasional Disabilitas dan Kantor ILO Jakarta, secara bersama-sama, mendorong dan memastikan kepada :

1. **Pemerintah**, melaksanakan percepatan implementasi kebijakan di sektor ketenagakerjaan disabilitas termasuk akses terhadap bentuk program pelatihan, pemagangan dan penempatan kerja serta kemudahan dan pendampingan berwirausaha dan berkoperasi bagi penyandang disabilitas.
2. **Sektor Swasta dan Pengusaha**, mengimplementasikan kebijakan kuota pekerja disabilitas, kesempatan pelatihan, pemagangan dan penempatan kerja pada ekosistem kerja yang inklusif termasuk peluang komunitas atau penyandang disabilitas sebagai mitra kerja.
3. **Serikat Pekerja**, memiliki paradigma disabilitas terhadap akomodasi yang layak dan aksesibilitas tempat kerja bagi rekan pekerja disabilitas serta memiliki pemahaman akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas merupakan hak yang menjadi kewajiban bersama dalam advokasi berkelanjutan dalam pemenuhannya.
4. **Penyandang Disabilitas**, meningkatkan kapasitas diri dan pengembangan organisasi yang berkelanjutan dalam partisipasi aktif guna memenuhi peluang akses ketenagakerjaan sebagai kontribusi bagi pembangunan nasional.
5. **Masyarakat**, memiliki pemahaman tentang paradigma disabilitas sekaligus memberikan peluang kepercayaan atas potensi ragam disabilitas di sektor ketenagakerjaan.
6. **Lembaga Pendidikan Tinggi dan Akademisi**, melakukan kajian dan memberikan dukungan atas hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

Jakarta, 8 Februari 2022



Michiko Miyamoto
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste



Dante Rigmalia
Ketua Komisi Nasional Disabilitas